

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA DINAS PERHUBUNGAN DENGAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM  
PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Mohd Redho Setiawan  
NPM : 137110634**

**PROGRAM STUDI  
ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU  
2020**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang diuraikan dalam bentuk Skripsi yang sederhana ini edo persembahkan sebagai tanda bukti dan ucapan terimakasih kepada segenap hamba Allah

SWT yang edo tuliskan berikut ini karena telah banyak berjasa dalam perjalanan

kehidupan edo hingga saat ini

Tak ada kasih seindah kasihmu tak ada cinta semurni cintamu

Edo persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat edo kasih

dan edo sayangi yaitu Mama tercinta yang sudah lebih dulu meninggalkan edo di dunia

tapi edo yakin Mama tak pernah berhenti mendoakan segala yang terbaik untuk anak-

anak Mama.

Dan juga untuk Papa yang tidak pernah meninggalkan edo disaat-saat terpukul

sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang

tiada terhingga

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia Nya yang tiada terputus kepada

kita semua

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar dan juga teman-temanku yang telah

membantu memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membalas kita semua, Aamiin...

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dengan berbagai sumber yang dapat peneliti kumpulkan, untuk merangkum semua penjabaran terkait dengan disiplin ilmu yang peneliti ambil, peneliti berupaya untuk memberikan usaha yang lebih untuk menyusun setiap lembaran dari halaman ke halaman pada penelitian ini, sesuai dengan kaidah penelitian yang telah ditetapkan oleh pihak fakultas. Peneliti juga menyadari bahwa hasil skripsi ini juga tidak luput dari beberapa kekurangan, sehingga peneliti mengharapkan bagi para pembaca agar mengerti dan hasil penelitian ini dapat tersampaikan dengan baik, dan peneliti juga mengharapkan masukan yang membangun dari pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan ini secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menimba yang beliau pimpin
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Nurmasari, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
5. seluruh Dosen, khususnya Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan pengetahuan dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya,
6. Seluruh staf ,karyawan/ti tata usaha sosial dan ilmu politik universitas islam riau yang telah membantu peneliti menyelesaikan administrasi mengenai keperluan peneliti yang berhubungan langsung dengan penyelesaian penelitian ini.
7. Keluarga tercinta khususnya kepada Ayahanda Drs. H. Soufyan dan juga kepada Ibunda tercinta Almh. Dra. Hj. Roswita yang doa nya tidak pernah putus meskipun dari jarak yang sangat jauh, semoga Allah senantiasa mengijabah doa-doa ajaib mama. Kepada bang Deka Rizky, bang Reza Suhendar dan Asih Mayang Sari yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan ini.


8. Teman-Teman seperjuangan saya di Prodi Administrasi Publik khususnya kepada windy, vesta, ziah, dan juga teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Sahabat Sepermainan yang selalu memberi support terbesar terkhusus Rahmatsyah, S.E., Sahabat menuju kebaikan yang sudah menemani dari tingkat sekolah dasar Rizky Ana Pertiwi, S.P., Muhammad Fadli S.E., Dinda Suheri, S.Pd., Ns, Aisha Siddiqua Saragih, S.Kep., Arief Muhammad Wijaksana, S.E. Teman belajar jarak jauh Dicky Almoedir Pitra. S.Ikom., Mutia Vernanda S.Pd.

Dalam Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan skripsi adek-adek tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

***Wassalamualaikum Wr.Wb***

Pekanbaru, 30 Juni 2020  
Penulis



Mohd Redho Setiawan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	13
1. Tujuan penelitian .....	13
2. Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>15</b>
A. Studi Kepustakaan .....	15
1. Konsep administrasi .....	15
2. Konsep organisasi.....	17
3. Konsep Manajemen .....	20
4. Konsep Manajemen dan Sumber Daya .....	22
5. Konsep Koordinasi .....	25
6. Konsep Parkir .....	27
B. Kerangka Pikir .....	28
C. Hipotesis .....	29
D. Konsep Operasional.....	29
E. Operasionalisasi Variabel .....	31
F. Teknik Pengukuran.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. <i>Key Informant</i> dan <i>Informant</i> .....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	39

E. Teknik Analisis Data .....	40
F. Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	40
G. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian .....	42
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Ringkas .....	43
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	43
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru.....	45
B. Sejarah Dinas Pendapatan .....	48
C. Visi dan Misi Dinas Pendapatan.....	50
D. Struktur Organisasi .....	51
E. Sejarah Dinas Perhubungan.....	52
F. Visi dan Misi Dinas Perhubungan .....	52
G. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan .....	53
H. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan .....	53
I. Struktur Organisasi .....	55
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Identitas <i>Key Informant</i> dan <i>Informant</i> Penelitian .....	56
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan .....	59
a. Hasil Wawancara Dinas Perhubungan .....	59
b. Hasil Wawancara Dinas Pendapatan.....	70
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017 .....	2
II.1 : Operasional variabel penelitian Tentang Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolahan Parkir Di Kota Pekanbaru .....	32
III.1: <i>Key Informant</i> dan <i>Informant</i> penelitian Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolahan Parkir Di Kota Pekanbaru .....	39
III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolahan Parkir Di Kota Pekanbaru .....	43
IV.1: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2016.....	46
IV.2: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016.....	47
V.1: Identitas <i>Key Informant</i> dan <i>Informant</i> .....	56



## DAFTAR GAMBAR

Tabel		Halaman
II.1 :	Bagan Arus Sirkulasi Pad Dari Sektor Perpakiran Di Tepi Jalan Umum .....	5
II.2 :	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru.....	28
IV.1 :	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru .....	51
IV.2 :	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	55



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohd Redho Setiawan  
NPM : 137110634  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas ;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sepenuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2020

Pelaku Pernyataan,



**PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA DINAS PERHUBUNGAN DENGAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM  
PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU**

**ABSTRAK**

Oleh  
Mohd. Redho Setiawan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Pada Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana koordinasi antara dinas-dinas terkait untuk menetapkan regulasi terkait dengan perparkiran di Pekanbaru, penetapan retribusi serta koordinasi terkait dengan porporasi tiket pada perparkiran di areal parkir Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi antara dinas-dinas terkait untuk menetapkan regulasi terkait dengan perparkiran di Pekanbaru, penetapan retribusi serta koordinasi terkait dengan porporasi tiket pada perparkiran di areal parkir Kota Pekanbaru. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini menggunakan analisis dari hasil wawancara. Indikator dari penelitian ini adalah, (1) Kebijakan, (2) Rencana Kerja, (3) Prosedur Kerja, (4) Rapat Koordinasi, (5) Surat Keputusan Bersama Pelaksanaan. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa kebijakan untuk perparkiran daerah Kota Pekanbaru diatur pada Perda No.2 Tahun 2011 dan pada UU No.28 tahun 2009. Bentuk koordinasi antara dinas-dinas terkait adalah penyediaan tiket parkir yang terporporasi, penyetoran retribusi parkir yang dilakukan setiap bulan, penyetora pajak parkir dan rapat evaluasi perparkiran daerah Kota Pekanbaru antara dinas-dinas terkait, dimana kebijakan-kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi harus sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penetapan rencana kerja sendiri, berasal dari hasil rapat evaluasi yang dilakukan setiap tri-wulan atau 4 kali satu tahun.

**Kata Kunci :** Koordinasi, Parkir, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan

**IMPLEMENTATION OF COORDINATION BETWEEN THE DEPARTMENT OF  
TRANSPORTATION AND REGIONAL REVENUE OFFICE OF PEKANBARU  
CITY IN PARKING MANAGEMENT IN PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

By  
Mohd. Redho Setiawan

*This study aims to determine the implementation of coordination between the Transportation Agency and the Revenue Service for Parking Management in Pekanbaru City. The problems raised in this study are about how to coordinate between related agencies to establish regulations related to parking in Pekanbaru, determination of fees and coordination related to ticket corporations in parking in the parking area of Pekanbaru City. The purpose of this study is to determine the coordination between related agencies to establish regulations related to parking in Pekanbaru, determination of fees and coordination with regard to parking ticket corporations in the parking area of Pekanbaru City. In conducting this research, the researcher used a descriptive survey type, with a qualitative research type, where this type of research used an analysis of the interview results. The indicators of this research are, (1) Policy, (2) Work Plan, (3) Work Procedure, (4) Coordination Meeting, (5) Joint Decree on Implementation. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that the policy for regional parking in Pekanbaru City is regulated in Perda No.2 of 2011 and in Law No.28 of 2009. The form of coordination between related agencies is the provision of corporate parking tickets, depositing parking fees. conducted every month, parking tax depositor and parking evaluation meeting of the Pekanbaru City area between related agencies, where policies made based on evaluation results must be in accordance with the main tasks and functions set by the local government. Determination of the work plan itself, originates from the results of evaluation meetings which are held every quarter or 4 times a year.*

*Keywords: Coordination, Parking, Department of Transportation, Regional Revenue Office*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara sebagai sebuah organisasi publik maka harus mengutamakan segala kebijakan diatas kepentingan publik, baik kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun tidak. Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan republik Indonesia yang berbentuk republik. Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil, lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, sehingga tidak mungkin segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat. Untuk itu perlu adanya pemerintah daerah yang diberikan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah didaerah masing-masing.

Dalam hal mewujudkan pemerintahan yang baik dan teratur, dibutuhkan suatu pengaturan yang baik dan sistematis. Pengaturan tersebut ialah administrasi.

Menurut Pasolong (2014;3), Administrasi merupakan pekerjaan terencana yang di lakukan oleh sekumpulan orang-orang dalam melakukan pekerjaan yang sama dalam rangka mencapai tujuan atas efektif, efisien, dan rasional.

Selanjutnya, Tidak ada alasan untuk memperlakukan manajemen sebagai keberadaan. Karena pada hakikatnya manajemen merupakan motor penggerak organisasi. Menurut Terry (2009;9) menyatakan tentang arti manajemen yaitu merupakan salah satu kegiatan, pelaksanaannya dinamakan dengan *managing* dan orang yang melakukannya disebut dengan manager.

Keberadaan Pemerintah Daerah mendapat landasan yuridis dengan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) disebutkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah-Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten dan Kota mempunyai Daerah Pemerintahan sendiri”. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota pada dasarnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu.

Dalam hal ini pemerintah mempunyai tugas dan hak dalam hal menjalankan dan membuat aturan. Seperti pada daerah-daerah yang terbentuk atas dasar otonomi daerah yaitu dinas-dinas haruslah bekerja sama atau berkoordinasi untuk mensukseskan tujuan Negara Indonesia sebagai sebuah kesatuan.

Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa tentram dan tertib, khususnya mengenai ketertiban adalah keadaan sesuai dengan hukum, norma-norma kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Apabila ketertiban dapat terwujud dengan baik sesuai dengan harapan, masyarakat dapat beraktifitas baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi menciptakan kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif.

Menurut Usman (2013;488) koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan),menyingkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah –pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.kemudian sasaran atau mekanisme koordinasi menurut Usman (2013;488-489). Dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan melakukan koordinasi yang salah satunya ialah mensinkronkan data dalam bentuk pengelolaan untuk pemungutan

tiket parkir dari Dinas Perhubungan ke Dinas Pendapatan sehingga terciptanya tujuan yang telah di sepakati sebelumnya.

Pengelolaan parkir di kota Pekanbaru sendiri, menerima banyak keluhan dari masyarakat yaitu seperti di beberapa tempat, petugas parkir kerap tidak memberikan atau menanyakan tentang kartu parkir, kepada pengguna lahan parkir kemudian, di beberapa tempat lahan parkir di kota Pekanbaru, kerap terjadi tarif parkir yang dipungut dua kali lipat lebih besar dari pada tarif yang ditetapkan, sebagai contoh, di kartu tertulis Rp. 1.000, tetapi tukang parkir meminta uang sebesar Rp. 2.000.

Secara umum kondisi pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru belum terkelola dengan baik. Selain disebabkan oleh tidak tertibnya petugas parkir yang menyebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat, kondisi ini dapat dilihat dan ditandai dari rendahnya pencapaian penerimaan retribusi parker setiap tahunnya. Berikut adalah tabel dari target dan realisasi parkir pada tahun 2016 dan 2017, di Kota Pekanbaru.

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
1	2016	14.273.100.000	7.202.855.000	50,47
2	2017	11.273.100.000	8.804.542.000	78,10

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017

Pada tabel 1, pada tahun 2016 target retribusi parkir ditepi jalan umum ditetapkan sebesar 14.273.100.000 rupiah. Namun realisasinya hanya sebesar 7.202.855.000 rupiah. Hal yang tidak jauh berbeda terlihat dari realisasi pemasukan retribusi parkir pada tahun 2017. Pada tahun 2017, target retribusi parkir ditepi jalan umum ditetapkan

sebesar 11.273.100.000 rupiah dimana lebih rendah dari tahun 2016. Namun realisasinya hanya 8.804.542.000 rupiah. Dari data tersebut, walaupun target yang ditetapkan telah diturunkan dari tahun sebelumnya, tetapi realisasinya masih tetap tidak memenuhi target. Yang seharusnya, harus lebih banyak seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.


Sesuai dengan penjelasan di atas bahwasanya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur segala kepentingan masyarakat. Kota Pekanbaru selaku sebuah perkotaan sudah barang tentu memiliki kewajiban dalam mengurus dan mengembangkan daerahnya. Seperti dalam hal penataan perkotaan ataupun menjaga ketertiban pengelolaan lahan parkir, yang merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru seperti yang di amanatkan dalam Azas otonomi daerah.

Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu diawasi oleh alat Negara atau aparatur Negara yang di tugaskan menurut undang-undang atau peraturan di bawahnya seperti peraturan daerah tidak terkecuali untuk pengelolahan lahan parkir.

Pada era modernisasi dan globalisasi yang sangat mewarnai kehidupan masyarakat, baik Negara maju maupun berkembang serta di daerah metropolitan seperti kota dan ibu kota, yang mana pada kegiatannya masyarakat membutuhkan keadaan yang kondusif atau memungkinkan untuk melakukan segala aktifitas terutama dalam penataan parkir ataupun pengelolaan parkir.



**Gambar I.1 :** Bagan Arus Sirkulasi PAD Dari Sektor Perparkiran di tepi jalan Umum



Sumber: Dinas Perhubungan Dan Kominfo 2017

Dari gambar diatas diketahui bahwa parkir yang telah ditetapkan di beberapa lokasi yang di tempati oleh masyarakat sehingga masyarakat berkewajiban untuk membayar tarif yang berlaku. Tarif parkir tersebut di terima oleh juru parkir karena juru parkir memiliki tugas yaitu :

1. Bertugas menata parkir
2. Melakukan pemungutan retribusi parkir sesuai pada ketentuan yang berlaku (Sesuai dengan PERDA 03 Tahun 2009)
3. Pemberian tiket parkir, (Jarang terjadi dilapangan)
4. Serta menjaga setiap titik keamanan, menjaga ketertiban dan menata keindahan.

Pendapatan hasil pungutan parkir salah satunya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digunakan untuk pembangunan daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya juru parkir menyerahkan hasil

pungutan tarif parkir kepada koordinator parkir setiap 1x24 jam. Dalam hal ini petugas parkir memiliki tugas dan fungsi yaitu:

1. Koordinator parkir diwajibkan untuk meretribusikikan kembali uang hasil pungutannya 1x24 jam kepada bendaharawan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai bentuk retribusi hasil parkir dengan ketentuan dan dengan jumlah yang sudah disesuaikan ataupun disepakati secara bersama;
2. Mengorganisir petugas yang melakukan pemungutan retribusi parkir kendaraan bermotor pada tempat parkir yang ditentukan, serta memberikan karcis parkir kepada pemilik dan / atau pengemudi kendaraan sesuai dengan jenis dan tarif yang berlaku;
3. Bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kebersihan lokasi serta ketertiban lalu lintas dalam areal parkir dalam pelaksanaan tugasnya masing masing pada paket lokasi yang telah ditetapkan pula;

Uang hasil pungutan parkir yang diterima oleh bendaharawan Dinas Perhubungan, selanjutnya di serahkan ke kas daerah yang dikelola pemerintah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga akan digunakan untuk pembangunan daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perhubungan mempunyai salah satu tugas diantaranya mengatur tentang parkir, yang memiliki tugas menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan perparkiran adalah UPTD Perparkiran. Bagian Dinas Perhubungan yang memiliki tugas dalam menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan perparkiran adalah UPTD Perparkiran. Tugas-tugas tersebut diantaranya yaitu Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru.

Dalam proses parkir itu sendiri juru parkir memiliki salah satu tugas yaitu memungut retribusi parkir sesuai ketentuan, yang mana ketentuan tersebut telah diatur di dalam Perda 03 Tahun 2009 oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mengatur tentang pemungutan biaya parkir, yang dalam hal ini peneliti kemudian menemukan juru parkir menetapkan parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pajak Daerah Kota Pekanbaru terdapat pada Pasal 4 ayat (2) huruf D yaitu: pembinaan dan Koordinasi penerimaan pajak daerah untuk instansi teknis daerah. Di dalam pasal yang telah dituliskan sebelumnya, dinyatakan bahwa Dinas Pendapatan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam bentuk pendapatan retribusi. Dalam pasal 3 ayat (1) poin d yaitu pajak daerah lainnya, yang bertanggung jawab atas rincian pajak hotel, hiburan, restoran, parkir dan sarang burung. Dalam Pemungutan Biaya Parkir, Yang Melakukan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan Dan Dinas Pendapatan Adalah Bidang Pajak Daerah Lainnya Yang Membawahi Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir Dan Sarang Burung Walet.

Dalam hal ini pengaturan parkir di Kota Pekanbaru dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai mana di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2009 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan Darat bahwa Dinas Perhubungan sebagai salah satu yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi daerah antara lain :

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
3. Retribusi terminal
4. Retribusi pelayanan pelabuhan, serta
5. Retribusi izin trayek

Istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dsb) sebagai balas jasa. Sementara itu dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu pengertian Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi atas besar pula

Retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan daerah
2. Pengatur kegiatan ekonomi daerah
3. Sarana stabilitas ekonomi daerah
4. Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

Selain itu, berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Tentang

Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, Dinas Pendapatan Daerah Pasal 673 Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas:

1. Membuat perencanaan dan perumusan terhadap kebijakan teknis pada bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
  2. Pelaksana urusan pemerintahan dan pelayanan terhadap umum pada bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas
  3. Bertindak sebagai pembina dan pelaksana tugas pada bidang pendapatan daerah
  4. Bertindak sebagai Pembina pada unit pelaksana teknis pada dinas pada ruang lingkup tugasnya
  5. Bertindak sebagai penyelenggara urusan penata usaha dinas yang disesuaikan dengan kewenangan yang telah ditetapkan
  6. Bertindak sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pendapatan daerah
  7. Mendelegasikan tugas kepada anggota dengan cara disposisi ataupun secara verbal agar pelaksanaan terhadap tugasnya efektif dan efisien
  8. Memberikan petunjuk kepada anggota secara tertulis ataupun secara lisan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien
  9. Mengendalikan pelaksanaan tugas yang bersifat tugas prioritas tersebut diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
  10. Melakukan evaluasi tugas berdasarkan informasi, laporan, data yang diterima untuk bahan penyempurnaan tugas lebih lanjut
  11. Melaksanakan tugas lainnya yang didelegasikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Secara tidak langsung pada pasal tersebut menyimpulkan Dinas Pendapatan

Daerah selaku Pembina dan Koordinator retribusi daerah melaksanakan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah melalui kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi pajak dan retribusi daerah dengan tujuan :

1. Untuk mensinkronkan data penerimaan antara Dinas Perhubungan dengan data penerimaan retribusi yang di terima oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui bidang retribusi.
2. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pada Dinas Perhubungan dengan memberikan masukan berupa solusi

konkrit dalam pemungutan retribusi guna meningkatkan penerimaan retribusi daerah

3. Dinas Pendapatan Daerah bersama Dinas Perhubungan melaksanakan peninjauan kelapangan terhadap objek retribusi guna mengetahui permasalahan teknis di lapangan.

Koordinasi menurut Usman (2003;488) ialah proses mengintegrasikan, memadukan, menyinkronisasikan dan menyederhakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Sustina (dalam Usman 2003;488) Koordinasi adalah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan dan sumber sumber lain kearah terciptanya maksud yang ditetapkan:

1. Menyederhanakan adalah proses atau cara untuk memudahkan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Mengintegrasikan adalah proses untuk menyatukan kegiatan kegiatan yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Mensinkronisasikan adalah proses pengaturan jalannya kegiatan pada suatu organisasi di waktu yang bersamaan guna mencapai tujuan organisasi.

Salah satu bentuk koordinasi antara Dinas Perhubungan Dengan Dinas Pendapatan Daerah adalah dalam bentuk penetapan target dari hasil parkir untuk setiap tahunnya, dimana Dinas Perhubungan mengajukan RAPBD dan akan disahkan ataupun ditetapkan oleh Dinas Pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016, yang menyebutkan tupoksi pada Pasal 4 Ayat 2, bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas sesuai rencana pada ayat sebelumnya, menjalankan fungsi dalam membuat perencanaan serta membuat suatu rumusan kebijakan teknis pada bidang pajak daerah, retribusi pada suatu daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan binaan serta

pengkoordinasian untuk pendapatan retribusi daerah terhadap pelaksana pada perangkat daerah teknis.

. Penyelenggaran Dan Pengelolaan Perparkiran di atur dalam Peraturan Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2001 Pada Pasal 2 Ayat (1) Yaitu Penyelengaraan Dan Pengelolaan Tempat Parkir Umum, Parkir Khusus Yang Di Kelola Oleh Swasta Dan Parkir *Incidental* Dilakukan Dan/Atau Diawasi Oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pada Ayat (3) menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Dalam Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Serta Bertanggung Jawab Dalam Memberikan Pelayanan Perparkiran kepada masyarakat.

Adapun Tugas Dan Fungsi Pokok Dinas Perhubungan yaitu:

1. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru;
2. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir;
3. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan;
4. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaran perparkiran;
5. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir;
6. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah;
7. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran;

9. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dalam hal melakukan pemungutan retribusi daerah salah satunya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan kemudian pelaporan parkir yang diterima oleh Dinas Perhubungan dari petugas parkir, akan dilaporkan kembali kepada Dinas Pendapatan. Namun hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa belum jelasnya potensi yang real dari Dinas Perhubungan menjadi pedoman bagi tim anggaran pendapatan daerah dalam pengkoordinasian untuk pelaporan tiket parkir.

Sehingga dalam hal ini peneliti menemukan fenomena atau masalah yaitu:

1. Kurangnya transparansi dari petugas parkir terhadap pelaporan tarif parkir yang diterima oleh petugas parkir. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu petugas parkir yang berada di jalan Sudirman.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir yaitu tidak memberikan karcis parkir kepada pengendara yang parkir di areal parkir.
3. Kurang sinkronnya hasil pelaporan data parkir yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada Dinas Pendapatan.

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih tentang **“Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Parkir Di Pekanbaru.”**



## 1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar fenomena tersebut maka penulis menetapkan rumusan masalah “**Bagaimanakah Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Parkir Di Pekanbaru**”.

## 1.3. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian latar belakang dan fenomena diatas, untuk tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan parkir Di Kota Pekanbaru.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian terhadap Pelaksanaan Koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan parkir Di Kota Pekanbaru ini adalah :

- a. **Kegunaan Teoritis**, secara teoritis diharapkan bisa untuk mengisi dan berpartisipasi kemajuan ilmu administrasi, khususnya Ilmu Administrasi Publik dengan konsentrasi kajian ilmu yaitu Kebijakan Publik.
- b. **Kegunaan Praktis**, secara praktik diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, khususnya mengenai Retribusi Parkir Kota Pekanbaru.

- c. **Kegunaan Akademis**, secara akademisi penelitian ini di harapkan bisa menjadi masukan yang membangun atau sumber informasi dan data sekunder bagi akademisi lainnya yang akan melaksanakan penelitian pada bidang dan kasus yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1 Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembacaan mengingatkan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian

##### 2.1.1 Konsep Administrasi

Manusia memiliki kemampuan yang terbatas sebagai manusia, sehingga mereka dapat mengontrol dan memuaskan kebutuhannya, suka atau tidak suka manusia butuh bantuan dari lingkungan, termasuk orang lain. Memenuhi kebutuhan orang juga berkorelasi dengan meningkat kualitas dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan manusia. Tata tertib, keteraturan, kerjasama koferatif ini penting untuk peradaban dan menopang kehidupan. Untuk kesejahteraan, salah satu cara untuk menjaga kendali atas dunia sekitar adalah dengan pengelolaan.

Menurut Charle (dalam Syafri,2012;3 ) mengatakan tidak ada satu hal dalam abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan bahkan kelangsungan hidup peradaban itu sendiri akan sangat tergantung dengan kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.

Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti pembantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Di Italia disebut juga *amministrazione*. (dalam Syafri, 2012;3)

Administrasi terbagi dua, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/ kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan, (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/ institusi. Sementara administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Syafri (2012; 3)

Menurut Siagian (2003;2) Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi defenisinya dibagi beberapa hal. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya dan akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai beberapa unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilakukan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas empat, itu. Kedalam peralatan dan perlengkapan juga termasuk pula waktu, tempat, peralatan, materi serta sarana lain. Ketiga, bahwa administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya, administrasi sebagai seni merupakan suatu fenomena sosial (dalam Siagian. 2003;2-3).

Menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu organisasi.

Administrasi merupakan upaya sadar kerjasama antar manusia yang memiliki derajat rasionalitas yang tinggi dan akhirnya akan sampai pada sebuah titik yang dinamakan tujuan (dalam Wicaksono, 2014;9)

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang di jumpai dalam referensi ilmu administrasi, Fayol (dalam Zulkifli. 2005;71) mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu:

- a. Pembagian kerja
- b. Pendelegasian dan wewenang
- c. Disiplin
- d. Kesatuan perintah
- e. Kesatuan arah dan tujuan
- f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
- g. Pengupahan atau penggajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hierarki
- j. Tata terbib
- k. Keadilan
- l. Stabilitas jabatan
- m. Prakarsa atau inisiatif
- n. Solidaritas sekelompok kerja

Menurut Hadari Nawawi administrasi adalah adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Syafii, 2003; 5).

### 2.1.2 Konsep Organisasi

Konsep organisasi merupakan diaplikasikan setiap aspek studi administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksud untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan manajerial dan operasional.

Organisasi menurut Siagian (2003;6) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Gaus organisasi sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada semua anggota organisasi, akan meningkatkan produktivitas, efesiensi dan efektivitas organisasi. Yang mana organisasi memiliki keragaman yang nantinya akan memberikan dampak bagi organisasi tersebut (dalam Hamim 2005;13).

Menurut Manulang organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan (dalam Hasibuan, 2009;24).

Menurut Waldo (dalam Hamim, 2005;13) organisasi merupakan struktur hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Rancangan struktur yang baik akan tergambar kegiatan sekaligus monitoring efektivitas dan perhatian terhadap manfaat struktur tersebut.

Siswanto (2005;73) organisasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Organisasi minimal mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, interaksi dan kerja sama, dan tujuan bersama.

Sementara E. Wight Bake (dalam Kusdi, 2009;5) mendefinisikan lebih luas tentang organisasi yaitu sebagai berikut:

*“a continuing system of differentiated and coordinated human activities utilizing, transforming and walding togather a specific set of human, material, capital, ideational, and natural resources in to a unique problem- solving whole engged in satisfyng particular human needs in interaction other system of human activities and resources in its environment”*.

Dapat diartikan organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinas, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatu padukan seperangkat khusus manusia, material, model, gagasan, dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Aspek dari orgnasasi yang dikemukakan oleh Weber (dalam Thoha,2011;166) ialah bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama mempunyai unsur-unsur *Properties* sebagai berikut:

- a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*bounderies*). Interaksi dengan lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi, mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu.
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses interaksi diantara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya

Dari beberapa definisi dan penjelasan yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, maka hal itu dapat membuktikan bahwa dewasa ini masyarakat dimanapun berada tidak lepas dari praktik-pratik organisasi dalam kehidupannya.

Dilingkungan masyarakat, baik itu organisasi formal maupun informal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang merupakan bentuk organisasi secara hierarki. Organisasi yang baik adalah organisasi yang secara bersama-sama mampu mewujudkan tujuan bersama dan menerapkan prinsip dasar secara seimbang dalam kehidupannya.

Sementara itu, selain dari prinsip yang dikemukakan oleh Siswanto (2005;98) tersebut, Menurut Siagian (2008;97), terdapat dua belas prinsip organisasi yang dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Adapun prinsip-prinsip itu ialah:

- a. Terdapat tujuan yang jelas
- b. Tujuan organisasi harus di pahami oleh setiap orang didalam organisasi
- c. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
- d. Adanya kesatuan arah (*unity of direction*)
- e. Adanya kesatuan perintah (*unity of command*)
- f. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang
- g. Adanya pembagian tugas
- h. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
- i. Pola dasar organisasi harus relatif
- j. Adanya jaminan jabatan
- k. Imbalan yang diberikan pada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang yang diberikan.

### 2.1.3 Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang disertai tugas memimpin dan mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli, 2015;4) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian:

- a. Manajemen sebagai proses
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
- c. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan seni (*art*)

Menurut Millet (dalam Siswanto, 2005;1) manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Manajemen merupakan disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran dalam predikat dimensi teoritis dan metodologi yang harus diuji dan dibuktikan berdasarkan fakta atau data secara objektif kebenarannya (dalam Badrudin, 2013;2)

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata (dalam Terry, 2015;1)

Menurut Nick, et.al manajemen adalah “ *The process used to accomplish organizational goals through planing organizing, directing, and controlling people and other organizational resources*”. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penegndalian orang-orang serta sumber daya organisasi (dalam Erni, 2004;7).

Sondang P. Siagian (2003) manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.



Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Sementara menurut Siswanto (2005;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas manajemen diartikann sebagai seni dan ilmu, yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematiskan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) (dalam Siswanto, 2005;3).

Selanjutnya Hasibuan (2001;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu: Ma, Money, Methode, Machines, Materials, dan Market.

Menurut Terry manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planing, organizing, actuating, dan controlling, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secaraberurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkansesungguhnya (dalam Hamim, 2003; 36)

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, administrasi, dan sebagainya.

Dengan menggunakan pendapat Boyatiz dalam Keban. Ketiga pengarang ini mengemukakan empat klaster dalam Keban. Ketiga pengarang ini mengemukakan empat klaster kompetensi yang ada di dalam manajemen yaitu:

1. Klaster manajemen tujuan dan aksi yang terdiri atas orientasi efisiensi, tindakan proaktif, kepedulian terhadap dampak, dan penggunaan diagnostik terhadap konsep-konsep
2. Klaster pengarahan terhadap bawahan yaitu penggunaan kekuasaan unilateral, pengembangan yang lain dan spontanitas
3. Klaster manajemen sumber daya manusia yaitu penggunaan dalam melakukan sosialisasi, mengelola kelompok, persepsi positif, objektivitas persepsi, penilaian diri yang akurat, pengendalian diri, stamina dan kemampuan menyesuaikan diri.
4. Klaster kepemimpinan yaitu mengembangkan percaya diri, konseptualisasi, pemikiran yang logis, dan penggunaan persentasi lisan.

#### **2.1.4 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen sumber daya manusia merupakan proses dimana manajemen hanya berfokus pada manusia sebagai objek pembinaan, pengembangan dan pendidikan sehingga sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi yang paling penting.

Menurut Yuniarsih (2009;1) Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengatur peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi.

Menurut Sedarmayanti (2009;6) Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi.

Sementara itu, menurut sedarmayanti (2009;6) manajemen sumber daya adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, kegiatan sumber daya manusia atau pegawai, dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

selanjutnya menurut Manullang (2009;198) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah seni dan ilmu pengandaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi direalisasikan secara daya guna dan adanya kegairahan kerja dari semua tenaga kerja.

Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen seperti modal, teknologi dan uang sebab manusia yang membuat dan yang mengendalikan sumber daya organisasi yang lainnya. Manusia yang memilih teknologi, manusia yang mencari modal, manusia yang menggunakan dan memeliharanya, disamping manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan yang lainnya oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting.

Manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi (Sunyoto, 2012;1).

Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi, Dalam mencapai suatu tujuan tersebut dapat dilakukan melalui banyak kegiatan-kegiatan yang secara umumnya adalah persiapan dan pengadaan yang meliputi kegiatan analisis jabatan, dalam menetapkan suatu perencanaan untuk SDM, rekrutmen dan seleksi, asesmen, pengembangan, pemberian gaji, pemeliharaan untuk kepuasan kerja karyawan serta motivasi dalam pekerjaan dan meningkatkan hubungan yang memiliki sinergi antara pihak manajemen dengan para pekerjanya.. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan dengan mengacu pada beberapa sasaran sosial, sasaran organisasi, sasaran fungsional dan sasaran individual sebagai arah dari semua tindakan yang akan dilakukan.

Selain itu peran MSDM juga di kemukakan oleh Hasibusan (2000;14). MSDM mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut :

1. Menetapkan jumlah, kualitas, penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Menetapkan penarikan , seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man the right place and the right man in the right job.
3. Menetapkan program kesejahteraan pengembangan, promosi, dan pemberhentian.
4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusiaa pada masa akan datang
5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijakan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
7. Memonitor kemajuanteknik dan perkembangan serikat buruh
8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan
9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal
10. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya.

Berdasarkan seluruh defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dalam manajemen yang memfokuskan kepada pengaturan peranan sumber daya manusia dari semua kegiatan dalam berorganisasi yang berguna untuk meningkatkan efektifitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

### **2.1.5 Konsep Koordinasi**

Menurut Usman (2013;488) koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan),menyingkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah –pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kemudian sasaran atau mekanisme koordinasi menurut Usman (2013;488-489) adalah :

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,kepemimpinan,dan cara bertindak.
2. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa,siapa pelaksananya,di mana,kapan jadwalnya dan berapa sumberdaya yang akan

digunakan,serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya,dalam rangka mencapai hasil

3. Prosedur kerja adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang di atur secara berurutan,sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
4. Rapat adalah pertemuan atau komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam organisasi tersebut.
5. Surat keputusan bersama adalah memperlancar penyesuaian suatu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi,dapat diterbitkan surat keputusan bersama atau surat ederan bersama.sangat efektif dalam mewujudkan kesepakatan dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan tugas antara dua atau lebih instansi yang terkait.di tindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disusun oleh masing-masing instansi secara serasi dan salng menunjang.

Batasan tersebut mengisyaratkan bahwa koordinasi juga menjadi tugas pokok pimpinan.ini berarti setiap pimpinan harus berkemampuan untuk menggerakkan serta mengkoordinir orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, uang, metoda, mesin-mesin dan lainnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki atau kemampuan untuk menggerakkan serta mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen itu sendiri dan pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekacauan dan kekosongan pekerjaan.

Menurut White (dalam syafie 2006;85) koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian,dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok,sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.dengan demikian unsur koordinasi Leonard adalah sebagai berikut :

1. Penyesuain diri
2. Waktu yang cocok
3. Sumbangan terbanyak
4. Hasil

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah konsep yang di tetapkan di dalam kelompok terhadap usaha individu yang bekerja sama untuk mencapai hasil kegiatan secara keseluruhan diselesaikan tepat pada waktunya

sesuai sasaran yang telah ditentukan.koordinasi merupakan usaha untuk mengsinkronisasikan jumlah dan waktu secara tepat dalam suatu tindakan.

Menurut Handoko (2003;195) adalah koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah(departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.tiga pendekatan untuk koordinasi yang efektif (handoko,2003;199-200) adalah :

1. Hirarki manajerial adalah rantai perintah, aliran informasi dan kerja,wewenang formal,hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan inegrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
2. Aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin,sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.
3. Rencana dan penetapan tujuan adalah pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama.

Dari pengertian-pengertian koordinasi di atas menurut syafiie (2006;86) ia menyimpulkan bahwa unsur-unsur koordinasi meliputi :

1. Pengaturan
2. Sinkronisasi
3. Kepentingan bersama
4. Tujuan bersama

Menurut Brech (dalam Hasibuan, 2007;85) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

### **2.1.6 Konsep Parkir**

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I Ketentuan Umum, pada Pasal 1 angka 15, 16, dan 23 tertulis sebagai berikut:

*Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

- 15. *Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.*
- 16. *Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.*
- 23. *Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.*

Menurut Perda No 03 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan dibidang perhubungan darat, bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 32,33,dan 34 tertulis sebagai berikut:

*Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*


- 32. tempat parkir adalah jalan umum dalam wilayah kota pekanbaru diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan
- 33. parkir adalah kegiatan tidak bergerak suatu kendaraan pada tempat parkir yang tidak bersifat sementara
- 34. retribusi parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir

## **2.2 Kerangka Pikir**

Usaha untuk mewujudkan tujuan organisasi yang efektif dan efisien sebenarnya tergantung kepada cara mengarahkan dan mendayagunakan anggota organisasi agar dapat bekerja dan beraktifitas sesuai dengan alur atau mekanisme yang sudah diatur dan disepakati sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerangka pikir adalah untuk memebentuk, dan menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan anantara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

**Gambar . II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru.**



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

### 2.3. Hipotesis

Dari uraian diatas tersebut, maka diduga Pelaksanaan Koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik apabila memiliki indikator sebagai berikut:

1. Kebijakan
2. Rencana Kerja
3. Prosedur Kerja
4. Rapat Koordinasi
5. Surat Keputusan

### 2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan




menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

1. Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan.
2. Organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di buat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di buat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi
3. Manajemen adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.
4. Koordinasi adalah proses mengintergrasikan (memadukan), menyinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan untuk daerah Pekanbaru dalam pengelolaan parkir.
5. Parkir yaitu kondisi kendaraan tidak menyala ataupun bergerak yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan.

6. Dinas Perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat.
7. Dinas Pendapatan Daerah atau yang dikenal dengan sebutan Dipenda atau Dispenda adalah organisasi yang berada di bawah pemerintah pemprov yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.
8. Rencana Kerja adalah berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam pengelolaan parkir.
9. Prosedur kerja adalah tata pelaksanaan kerja yang diatur secara berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan parkir.
10. Rapat koordinasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Dan Dinas Pendapatan dalam pengelolaan parkir yang terjadi mengenai koordinasi.
11. Surat keputusan Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut

## 2.6. Operasionalisasi Variabel

Konsep untuk operasional yaitu sesuatu definisi yang ditetapkan kepada sebuah variabel dengan memberikan arti atau mendefenisikan kegiatan-kegiatan ( pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut). Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, tujuan operasional variabel ini adalah lebih menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini.



**Tabel.II.1. Operasional variabel penelitian tentang pelaksanaan koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah –pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Menurut Usman (2013;488))	Koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	1. Kebijakan  2. Rencana Kerja  3. Prosedur Kerja  4. Rapat Koordinasi  5. Surat Keputusan Bersama Pelaksanaan	a. Pelaksanaan kebijakan b. Tujuan / sasaran c. Evaluasi  a. Penetapan prosedur b. Waktu c. personel d. Dana e. fasilitas  a. Kejelasan prosedur b. Penerapan / pelaksanaan  a. Keikutsertaan b. pengarahan prosedur  a. Kesepakatan dan kesatuan gerak. b. Keselarasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis antara instansi	-Terlaksana -Cukup Terlaksana -Tidak Terlaksana  -Terlaksana -Cukup Terlaksana -Tidak Terlaksana  -Terlaksana -Cukup Terlaksana -Tidak Terlaksana  -Tidak Terlaksana  -Terlaksana -Cukup Terlaksana -Tidak Terlaksana

Sumber: Modifikasi penulis, 2019

## 2.7. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran terhadap indikator Koordinasi dan pengukuran terhadap indikator variabel penelitian Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru:

**Terlaksana** : Apabila pelaksanaan koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru yang di tetapkan berada pada kategori baik persentase antara 67 %-100%

**Cukup Terlaksana** : Apabila pelaksanaan koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru yang di tetapkan berada pada kategori cukup baik persentase antara 66 %-33%

**Kurang Terlaksana** : Apabila pelaksanaan koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru yang di tetapkan berada pada kategori kurang baik persentase antara  $\leq$  33%

Kemudian untuk pengukuran masing-masing indikator dalam Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengelolaan Parkir, adapun pengukuran indikator sebagai berikut:

1. Adanya Kebijakan, dikatakan:

**Terlaksana** : Apabila kebijakan meliputi pelaksanaan kebijakan, tujuan

Dan Evaluasi dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila kebijakan meliputi pelaksanaan kebijakan, tujuan

Dan Evaluasi dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila kebijakan meliputi pelaksanaan kebijakan, tujuan

Dan Evaluasi dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 1%-33%

2. Adanya Rencana, dikatakan :

Terlaksana : Apabila rencana meliputi penetapan prosedur, waktu, personel,

Dana dan fasilitas dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila kebijakan meliputi pelaksanaan kebijakan, tujuan

Dan Evaluasi dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila kebijakan meliputi pelaksanaan kebijakan, tujuan

Dan Evaluasi dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 1%-33%

3. Adanya Prosedur Kerja, dikatakan :

Terlaksana : Apabila Prosedur kerja meliputi kejelasan prosedur dan

Penerapan / pelaksanaan kerja dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila Prosedur kerja meliputi kejelasan prosedur dan Penerapan / pelaksanaan kerja dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila Prosedur kerja meliputi kejelasan prosedur dan Penerapan / pelaksanaan kerja dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 1%-33%

#### 4. Adanya Rapat, dikatakan :

Terlaksana : Apabila rapat meliputi Keikutsertaan dan pengarahan prosedur dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila rapat meliputi Keikutsertaan dan pengarahan prosedur dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila rapat meliputi Keikutsertaan dan pengarahan prosedur dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 1%-33%

#### 5. Adanya Surat keputusan bersama, dikatakan :

Terlaksana : Apabila Surat keputusan bersama meliputi kesepakatan dan kesatuan gerak dan keselarasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis antar instansi dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila Surat keputusan bersama meliputi kesepakatan dan kesatuan gerak dan keselarasan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis antar instansi dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila Surat keputusan bersama meliputi kesepakatan dan kesatuan gerak dan keselarasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis antar instansi dalam koordinasi Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru berada pada kategori 1%-33%





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian survey deskriptif dengan metode penelitian kualitatif karena peneliti mengumpulkan data-data dengan cara bertatap langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang di tempat penelitian.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiono;2012,9)

Sebagai alat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Dinas Perhubungan Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Parkir di Pekanbaru.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru yang memiliki tugas saling berkoordinasi dalam Pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru. Hal ini berkaitan dengan kurangnya transparansi pelaporan tarif parkir yang diterima oleh petugas parkir yang harus dilaporkan kepada

dinas terkait setiap harinya, sehingga dapat mengurangi penerimaan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah Kota Pekanbaru.

### 3.3. *Key Informant dan Informant*

#### 3.3.1. *Key Informant*

*Key Informant* yaitu informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan sebagai subjek penelitian yang nantinya untuk dihubungi dan diwawancarai.

#### 3.3.2. *Informant*

*Informant* adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya setelah ditentukan oleh pihak peneliti.

Untuk *Key Informant* dan *Informant* pada penelitian ini digunakan purposive sample yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diteliti, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Berikut adalah tabel untuk *Key-Informant* dan *Informant* untuk penelitian ini:

**Tabel III.1. *Key Informant dan Informant Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru***

<i>Key Informant</i>	<i>Informant</i>	<b>Keterangan</b>
Kepala Dinas Perhubungan	Kepala UPTD Parkir	Dinas Perhubungan Daerah Kota Pekanbaru
Kepala Dinas Pendapatan	Kepala Bidang Pajak Hotel, Parkir dan Sarang Burung Walet	Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
	Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain	

*Sumber : Data Olahan Penulis , 2019*

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang dikumpulkan yaitu:

#### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari para responden melalui wawancara dan penelitian lapangan tentang Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru.

#### 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang berupa data yang diperoleh dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Data pelengkap yang di peroleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang tersedia dilokasi penelitian dan sudah dipublikasikan. Data ini berupa literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian ini seperti Susunan organisasi, Data Kepegawaian, Tugas dan Fungsi Dinas perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian adalah teknik:

1. Wawancara , yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan informasi secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti
2. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati

oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimbau melalui pengamatan penelitian menggunakan pancaindera.

3. Dokumentasi, yaitu data yang penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, arsip, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono; 2012,244)

#### 1. Reduksi Data

Adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa, sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

#### 2. Sajian Data

Merupakan rangkaian informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan sajian data, dapat diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Dari sajian data yang tersusun, selanjutnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan akhir.

Ketiga komponen diatas akan berinteraksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam penelitian ini, penulis tetap berada dalam lingkungan interaksi tersebut sampai pengumpulan data bergerak ke reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.



### 3.7. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III. 2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																																			
		Feb-Sep 2018				Okt-Des 2018				Jan-Feb 2019				Mar-Juli 2019				Agt-Des 2019				Maret 2020				Agustus 2020				Des 2020				Januari 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	■	■	■	■																																
2.	Revisi UP					■	■	■	■																												
3.	Revisi Kuisisioner									■	■	■	■																								
4.	Rekomendasi Survey													■	■	■	■																				
5.	Survey Lapangan																	■	■	■	■																
6.	Analisis Data																					■	■	■	■												
7.	Penyusunan laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																									■	■	■	■								
8.	Konsultasi Revisi Skripsi																													■	■	■	■				
9.	Ujian Konferehensif Skripsi																																	■	■	■	■
10.	Revisi Skripsi																																				
11.	Penggandaan Skripsi																																				

Sumber : Data Olahan, 2020

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Ringkas

##### 4.1.1 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak di Sumatera Bagian Tengah, yaitu Provinsi Riau yang merupakan ibukota dari Provinsi Riau itu sendiri, yang menyatakan bahwa Kota Pekanbaru adalah tempat berlangsungnya kegiatan perekonomian dan administrasi dari Provinsi Riau.

Dengan luas 632,2 km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' - 110° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Perbatasan Utara : Kabupaten Siak
2. Perbatasan Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
3. Perbatasan Selatan : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
4. Perbatasan Barat : Kabupaten Kampar

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru di perluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup> terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka di tetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup> dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Pekanbaru memiliki panjang untuk jalan dalam kota yaitu sepanjang 2.463 kilometer, dimana 25 persennya dalam keadaan rusak, dibarengi dengan meningkatnya jumlah penduduk kota Pekanbaru maka dapat diprediksi bahwa jumlah kendaraan akan meningkat pula secara pesat, ditambah dengan titik pusat dari perekonomian kota Pekanbaru terletak pada jalan jendral Sudirman yang menyumbang sebagian besar persentase untuk kesesakan lalu lintas kota Pekanbaru

Dalam mendukung terbentuknya tertib pada pemerintahan dan pembinaan wilayah yang diharapkan cukup luas, serta penertiban dalam penggunaan fasilitas umum seperti jalan dan kendaraan, dibagilah kecamatan yang baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2003, menjadi 12 Kecamatan yaitu Tampan, Marpoyan Damai, Bukit Raya, Sail, Lima Puluh, Pekanbaru Kota, Senapelan, Rumbai, Sukajadi, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki, Tenayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke Kota serta dari daerah lainnya. Kota Pekanbaru memiliki iklim tropis dengan pergerakan suhu udara berkisar pada angka 34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius dan suhu minimum berkisar pada angka 20,2 derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius. Untuk potensi curah hujan berada pada kisaran angka 38,6 hingga 435,0 mm/taun dengan keadaan musim yang dapat diprediksi berada pada bulan :



1. Musim Hujan : Januari s/d April dan September/Desember
2. Musim Kemarau : Mei s/d Agustus

#### **4.1.2 Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru**

Predikat kota Pekanbaru sebagai kota yang berkembang menjadikan kota ini sebagai salah satu destinasi yang dimintai bagi para pendatang dan salah satunya dengan tujuan untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru ini. Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, pemerintah Kota Pekanbaru perlu memusatkan perhatiannya secara lebih untuk menangani permasalahan kependudukan yang dapat berawal dari melakukan survey ataupun pendataan untuk setiap warga, penataan lokasi tempat tinggal penduduk, penyediaan lapangan pekerjaan, serta penyediaan sarana ataupun prasarana yang mumpuni pada sektor Pendidikan, Kesehatan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lain-lainnya sehingga dapat menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dari penduduk kota Pekanbaru

Ras melayu adalah ras yang paling mendominasi pada wilayah Kota Pekanbaru. Untuk Kota Pekanbaru sendiri juga terdiri atas banyak suku yang merupakan penduduk pendatang dari daerah lain, seperti Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, dan lain sebagainya, dengan mata pencarian terbesar dari penduduk Kota Pekanbaru sebagian besar berasal dari pegawai pemerintah ataupun pegawai swasta dan sebagian lainnya adalah pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh,

Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2016**

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	169.340	160.456	329.796
2	Payung Sekaki	46.633	44.633	91.266
3	Bukit Raya	53.757	49.965	103.722
4	Marpoyan Damai	68.366	63.658	107.39
5	Tenayan Raya	87.599	82.395	169.994
6	Sail	10.725	10.774	21.499
7	Sukajadi	22.755	25.992	48.747
8	Rumbai	35.515	32.363	67.878
9	Lima Puluh	21.618	21.843	43.461
10	Pekanbaru Kota	13.647	13.304	26.951
11	Senapelan	18.170	18.429	36.599
12	Rumbai Pesisir	38.163	35.975	74.138
Jumlah		586.288	559.787	1.024.790

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2019

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan

Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016**

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
<b>Jumlah</b>		190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2016

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru adalah Suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagiannya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

### 4.1.3 Sejarah Dinas Pendapatan

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- – Kepala Dinas
- – Seksi Tata Usaha
- – Seksi Pajak dan Retribusi
- – Seksi IPEDA
- – Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- – Kepala Dinas
- – Sub Bagian Tata Usaha
- – Seksi Pajak
- – Seksi Retribusi

- – Seksi IPEDA
- – Seksi Pendapatan Lain-lain
- – Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- Seksi Penetapan
- Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- Seksi Penagihan
- Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di

lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Wakil Kepala Dinas
- Bagian Tata Usaha
- Sub Dinas Program
- Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- Sub Dinas Penagihan
- Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- Kelompok Fungsional

#### **4.2 Visi & Misi Dinas Pendapatan**

##### **4.2.1 Visi :**


“TERWUJUDNYA DINAS PENDIDIKAN SEBAGAI PUSAT PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, MADANI DAN MENJADI RUJUKAN NASIONAL”

##### **4.2.2 Misi :**

1. MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DILINGKUNGAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL ORGANISASI.
2. MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU DI SEMUA JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN.
3. MEWUJUDKAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN.

### 4.3 Struktur Organisasi

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru



### 4.4 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru, berdiri pada Tanggal 28 oktober 1988 sesuai dengan keputusan menteri perhubungan. Kantor dinas perhubungan kominfo adalah sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi di sektor perhubungan darat, laut dan udara dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

#### **4.5 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Berikut merupakan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru :

##### **4.5.1 Visi**

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau”

##### **4.5.2 Misi**

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan

#### **4.6 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
2. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2. Melaksanakan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
3. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;



4. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
5. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai;
6. Optimalnya kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru.

#### **4.7 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**


Adapun strategi dan kebijakan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah :

1. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan teknis baik di bidang Perhubungan maupun Kesekretariatan;
2. Melakukan pengajuan rekrutmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis di bidang Perhubungan;
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menitipkan beberapa perizinan dan rekomendasi bidang perhubungan pada pelayanan satu atap, yaitu Badan Pelayan Terpadu;
4. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan menjadi angkutan pemadu moda transportasi;
5. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen angkutan umum dan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang juga meliputi sarana dan prasarananya;
6. Peningkatan peran serta masyarakat, pengusaha kecil, menengah dan koperasi;


7. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib berlalu lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada penyedia dan pengguna jasa angkutan;
8. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan melalui komunikasi dan informasi yang luas sampai ke pelosok kota;
8. Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak layak jalan, tidak memiliki izin, dan melanggar tata tertib berlalu lintas.

#### **4.8 Struktur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Berikut adalah gambar dari bagan struktur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru :



Gambar 4.2 Struktur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas *Key Informant* dan *Informant* Penelitian

Deskripsi identitas informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap obyektivitas dari penelitian mengenai “Pelaksanaan Koordinasi Parkir Antara Dinas Perhubungan Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”. Deskripsi identitas informan dibagi menjadi 5 bagian yakni nama informan, umur informan, jenis kelamin dan jabatan pekerjaan dari informan.

Untuk dapat melihat lebih jelasnya mengenai identitas informan dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

**Tabel V.1 Identitas *Key Informant* dan *Informant***

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan
1	Kendy Harahap	Laki-laki		Kepala Dinas Perhubungan
2	Sarwono	Laki-laki		Kepala UPTD Perparkiran
3	H. Zulhelmi Arifin, S.STP. M.Si	Laki-laki		Kepala Dinas Pendapatan
4	Adi Lesmana	Laki-laki		Kepala Bidang Pajak Hotel, Parkir dan Sarang Burung Walet
5	R. Maria Ulfa, SE	Perempuan		Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Sumber : Data Olahan Peneliti dari Hasil Wawancara, 2018

Dari tabel V.1 di atas, dapat diketahui bahwa *key informant* untuk Dinas Perhubungan dalam penelitian ini adalah bapak Kendy Harahap selaku Kepala Dinas Perhubungan yang mengetahui tentang proses perparkiran dan proses koordinasi yang dilakukan terhadap dinas-dinas terkait, kemudian semua hal yang berkaitan dengan perparkiran diperkuat secara lebih lanjut oleh bapak Sarwono selaku Kepala UPTD Perparkiran Daerah Kota Pekanbaru terkait dengan informasi untuk proses parkir, uang retribusi parkir, karcis parkir, peralatan parkir dan lain-lain.

Kemudian wawancara dilanjutkan kepada *key informant* yaitu bapak H. Zulhelmi Arifin, S.STP. M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru yang mengetahui lebih lanjut tentang pengkoordinasian retribusi parkir dan pajak parkir pada perpajakan Kota Pekanbaru, yang kemudian diperkuat oleh masing-masing kepala bidang yaitu bapak Adi Lesmana selaku Kepala Bidang Pajak Hotel, Parkir dan Sarang Burung Walet yang mengetahui secara lebih lanjut terkait penerimaan pajak dari perpajakan daerah Kota Pekanbaru yang disetorkan setiap 1 tahun sekali oleh Dinas Perhubungan kepada Dinas Pendapatan untuk dimasukkan ke dalam Kas Daerah dan ibu R. Maria Ulfa, SE selaku Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain yang mengetahui secara lebih lanjut terkait dengan retribusi perpajakan, yang disetorkan setiap bulannya oleh Dinas Perhubungan kepada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

## **5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan Koordinasi Parkir Antara Dinas Perhubungan Dengan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru**

Pelaksanaan perpajakan pada Kota Pekanbaru merupakan salah satu kegiatan yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan atas Peraturan Walikota yang disusun setiap tahunnya. Berdasarkan aturan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpajakan Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pasal 8 memuat Aturan Kerja, yang tertulis sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Perpajakan dan Kasubbag TU serta kelompok tenaga fungsional dalam lingkup UPT. Perpajakan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertical dan horizontal baik dalam

lingkungan UPT. Perparkiran maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;

2. Kepala UPT. Perparkiran wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan;
3. Kepala UPT. Perparkiran bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
4. Kepala UPT. Perparkiran wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
5. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT. Perparkiran dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan;
6. Dalam menyampaikan laporan, Kepala UPT. Perparkiran juga wajib menyampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja sebagai tembusan laporan; dan
7. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT. Perparkiran memberikan bimbingan kepada bawahan melalui rapat berkala

Berdasarkan Perwako Nomor 284 Tahun 2017 ayat 1 menyatakan bahwa Dinas Perhubungan dalam hal perparkiran harus melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan ataupun dengan

instansi diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Untuk itu, berikut hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan terkait koordinasi atas perpajakan yang terjadi pada dua instansi :

### 5.2.1 Indikator Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indicator Kebijakan yang dilakukan secara langsung pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dengan wawancara pertama dilakukan kepada *Key Informant* dan *Informant* pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepala UPTD. Perpajakan Daerah Kota Pekanbaru yang dilakukan pada hari Senin, 3 Desember 2018 yakni :

Apakah pelaksanaan kebijakan parkir yang telah disusun sesuai dengan tupoksi untuk koordinasi dari dinas-dinas terkait? :

*“Jelas apapun yang kita lakukan memang pasti melakukan koordinasi, karena kegiatan perpajakan tidak hanya dinas perhubungan yang memiliki tupoksinya, tapi ada dinas lain yang harus membantu, contohnya kepolisian, satpol pp, dinas pendapatan dan dinas-dinas lain. Dengan dinas pendapatan itu otomatis, karena apapun yang kita terima dalam bentuk setoran, mereka yang menerima, koordinasi kepada mereka tetap karena mereka koordinator untuk penerimaan”*

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Kandy Harahap selaku Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa memang benar dan harus terjadi koordinasi dari dinas-dinas terkait termasuk Dinas Pendapatan dan harus sesuai dengan tupoksi yang berlaku, lalu diperkuat lagi hasil wawancara kedua yang menanyakan hal jika pelaksanaan dari kebijakan parkir yang telah disusun tersebut sesuai dengan tupoksi, apakah tujuan dari kebijakan parkir yang akan dilaksanakan di lapangan sesuai dengan kebijakan dari rancangan parkir yang telah dikoordinasikan

dinas terkait? Berikut jawaban dari bapak Kendy Harahap selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada wawancara hari Senin, 3 Desember 2018 :

*“Kalau itu tentu pimpinan harus paham, karena pimpinan harus bertanggung jawab kepada anggota. Karena anggota wajib harus tahu semua.”*

Berdasarkan jawaban dari bapak Kendy Harahap tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kali tupoksi yang telah dikoordinasikan kepada dinas-dinas terkait, yaitu dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan telah dikoordinasikan dengan baik dan harus dikoordinasikan kepada seluruh anggota dikarenakan tanggung jawab dari seorang pimpinan kepada anggotanya.

Kemudian, tupoksi yang telah dikoordinasikan tersebut, memunculkan pertanyaan, apakah kebijakan dari tujuan tersebut telah dipahami dan dikoordinasikan kepada seluruh anggota yang terlibat pada perpajakan daerah Kota Pekanbaru yang diberikan oleh dinas-dinas terkait? Berikut adalah jawaban sederhana dari bapak Kendy Harahap beserta bapak Suwono, pada wawancara pada hari Senin, 3 Desember 2018 :

*“Itu Wajib” dan “Sudah, sudah dipahami.”*

Berdasarkan pernyataan berikut dapat diperlihatkan bahwa setiap kebijakan dan penetapan tujuan dari perpajakan harus dikoordinasikan kepada seluruh anggota yang terkait di dalam perpajakan daerah Kota Pekanbaru yang mana pengarahan tersebut diberikan oleh dinas-dinas terkait, yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan dinas-dinas lainnya yang memiliki andil di dalam perpajakan daerah Kota Pekanbaru.

Setelah dikoordinasikan dan kemudian dijalankan oleh seluruh pihak dan anggota-anggota yang terkait di seluruh perpajakan daerah Kota Pekanbaru, setelahnya akan dilakukan evaluasi, yang memunculkan pertanyaan, jika pelaksanaan dari perpajakan telah dijalankan, untuk mengevaluasi pelaksanaan tersebut, apa yang



dilakukan dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan? Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh bapak Kendy Harahap terkait dengan evaluasi dari pelaksanaan perparkiran di daerah Kota Pekanbaru pada hari Senin, 3 Desember 2018 :

*“Evaluasi harus difokuskan, tergantung pada permasalahannya jika permasalahan focus dikarcis, maka difokuskan pada penerimaan karcisnya, jika parkir harus difokuskan kepada perparkirannya, maka difokuskan ke parkir.”*

Sehingga dapat memperlihatkan bahwa pelaksanaan evaluasi harus selalu disesuaikan dengan pelaksanaan parkir yang telah terjadi atau dilaksanakan pada setiap prosesnya, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran yang mana dapat memberikan perbaikan kepada proses-proses parkir yang telah dijalankan sebelumnya. Jawaban ini kemudian diperkuat oleh bapak Suwono pada wawancara hari Senin, 3 Desember 2018 :

*“Melakukan rekonsiliasi namanya, rekonsiliasi setiap bulan biasanya, iya setiap satu bulan sekali, itu keseluruhan pendapatan daerah, yang mengadakan Dinas Pendapatan Daerah dan yang diundang adalah masing-masing UPTD ini.”*

Dari jawaban diatas dapat memberikan jawaban tambahan dari jawaban yang telah diberikan oleh bapak Kendy Harahap, bahwa evaluasi tersebut kemudian dilakukan juga rekonsiliasi yang dilakukan pada bulan-bulan tertentu, biasanya satu bulan sekali dan terdapat peran dari Dinas Pendapatan yang kemudian diundang untuk melakukan evaluasi terkait perparkiran daerah Kota Pekanbaru yang menunjukkan terjadinya koordinasi dari dinas-dinas tersebut.

Pertanyaan lebih lanjut kemudian muncul dari ketetapan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, berapa kali evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan dilakukan terkait dengan perparkiran Daerah Kota Pekanbaru? yang

kemudian dijawab oleh Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada wawancara hari Senin, 3 Desember 2018 :

*“Setiap tri-wulan dengan nama rapat evaluasi PAD, itu selalu rapat dengan dinas pendapatan daerah, pada rapat itu dinas perhubungan sampaikan kendala-kendala yang terjadi.”*

Berdasarkan jawaban di atas dapat memberikan pernyataan bahwa ketentuan rapat yang dilaksanakan untuk membahas evaluasi terkait dengan PAD yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah setiap tri-wulan dengan memberikan pembahasan-pembahasan terkait dengan kendala-kendala pada proses pelaksanaan parkir.

Pembahasan-pembahasan terhadap kendala-kendala tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, apakah hasil evaluasi tersebut dikoordinasikan kepada seluruh anggota yang berkaitan dengan perparkiran dan hasilnya dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan kebijakan parkir selanjutnya? Jawaban untuk pertanyaan ini diberikan oleh bapak Kendy Harahap pada wawancara hari Senin, 3 Desember 2018 :

*“Benar, hasil tersebut dikoordinasikan kepada seluruh anggota dan dijadikan acuan untuk pelaksanaan kebijakan parkir selanjutnya.”*

Berdasarkan jawaban dari Bapak Kendy Harahap yang membenarkan bahwa hasil evaluasi tersebut dikoordinasikan kepada seluruh anggota dalam hal ini baik dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan dinas-dinas lainnya yang terkait di dalam pelaksanaan perparkiran daerah Kota Pekanbaru dan kemudian dijadikan acuan untuk pelaksanaan kebijakan parkir selanjutnya.

Dalam menentukan suatu kebijakan dalam sebuah system pemerintahan diperlukan sebuah koordinasi dari banyak dinas-dinas yang terkait. Setelah hasil dari rapat yang membahas tentang kebijakan perparkiran rampung, maka harus

dikoordinasikan Kembali kepada seluruh anggota perpustakaan yang berperan di dalamnya. Setelah kegiatan perpustakaan dilakukan, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar terdapat integrasi yang baik di dalam setiap aspek dimana evaluasi ini dilakukan setiap tri-wulan dengan nama rapat evaluasi PAD. Kesimpulan dari wawancara dari Dinas Perhubungan ini didukung oleh Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Pada Bab VII tentang Tata Kerja pada pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Perpustakaan dan Kasubbag TU serta kelompok tenaga fungsional dalam lingkup UPT. Perpustakaan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan UPT. Perpustakaan maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### **5.2.2 Indikator Rencana Kerja**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada *key-informant* dan *informant* untuk indicator Rencana Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka untuk penetapan rencana kerja dari pelaksanaan parkir pada daerah Kota Pekanbaru yang setelah dilakukan evaluasi harus disesuaikan dengan prosedur untuk perpustakaan dengan tetapan yang berubah-ubah atau akan selalu sama pada setiap pelaksanaannya meskipun telah dilakukan evaluasi yang di dalamnya telah dilakukan pembahasan-pembahasan akan kendala yang terjadi pada pelaksanaan parkir? Jawaban untuk pertanyaan ini diberikan oleh Bapak Kendy Harahap pada wawancara Senin, 3 Desember 2018 sebagai berikut :

*“Prosedur untuk perparkiran itu jelas, sudah disesuaikan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), biasanya jika setelah evaluasi dilakukan tidak sampai merubah SOP. Biasanya, perubahan SOP itu terkait dengan perubahan undang-undang, jadi evaluasi tidak merubah SOP.”*

Dari jawaban yang diberikan oleh bapak Kendy Harahap, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh prosedur untuk rencana kerja akan tetap berjalan sama pada setiap pelaksanaan parkir, yang mana hasil dari evaluasi pelaksanaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak akan sampai merubah SOP dari pelaksanaan parkir itu sendiri, dimana perubahan SOP secara tidak langsung akan merubah undang-undang terkait dengan pelaksanaan perparkiran daerah.

Setelah semua ketentuan dari rencana kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan SOP untuk pelaksanaan parkir, kemudian terdapat pertanyaan bagaimana penetapan tenaga kerja dari pihak dinas perhubungan pada petugas-petugas yang berkaitan dengan perparkiran di daerah Kota Pekanbaru? Jawaban dari pertanyaan ini diberikan oleh Bapak Kendy Harahap selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dari wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 3 Desember 2018 sebagai berikut :

*“Kalau pada dinas perhubungan, hanya menerima juru parkir dari koordinator, karena dinas perhubungan hanya bertindak sebagai pengawasan. Koordinator yang datang dan memberikan nama-nama juru parkir.”*

Kemudian jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Kendy Harahap diperkuat dan diperinci oleh Bapak Suwono selaku Kepala UPTD Parkir, yang dilakukan pada wawancara hari Senin, 3 Desember 2018 sebagai berikut :

*“Semua juru parkir itu dari koordinator, koordinator yang melampirkan data-data juru parkir, kemudian Dinas Perhubungan yang membuatkan KTA. Dimana juru parkir terdiri dari kurang lebih 500.000 juru parkir, dan koordinator kurang lebih dari 120.000 koordinator”*

Dari jawaban-jawaban baik oleh Bapak Kendy Harahap ataupun bapak Suwono terkait pelaksanaan parkir pada daerah Kota Pekanbaru dapat menunjukkan bahwa untuk penetapan tenaga kerja, dipilih dan ditentukan oleh masing-masing koordinator yang berada di lapangan dan kemudian dilaporkan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang terdiri dari kurang lebih 500.000 juru parkir dan kurang lebih 120.000 koordinator, dengan artian bahwa seluruh urusan yang menyangkut tenaga kerja pada perparkira daerah Kota Pekanbaru sepenuhnya di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Kemudian, untuk prosedur kerja yang telah ditetapkan timbul pertanyaan, jika seluruh prosedur kerja telah ditetapkan, bagaimana pengkoordinasian terhadap anggaran untuk seluruh hal yang berkaitan dengan pelaksanaan parkir di Daerah Kota Pekanbaru antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru? Untuk pertanyaan tersebut, dari pihak Dinas Perhubungan dijawab oleh Bapak Kendy Harahap pada wawancara yang dilakukan pada Senin, 3 Desember 2018 dengan jawaban :

*“Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan melakukan penyesuaian anggaran, yang mana akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah setiap tahunnya.”*

Dari jawaban tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran yang menyangkut seluruh hal yang berkaitan dengan perparkiran daerah Kota Pekanbaru diatur berdasarkan koordinasi penetapan anggaran yang disusun setiap tahun anggaran baru dengan koordinasi yang dilakukan pada seluruh dinas-dinas yang terkait di dalam pelaksanaan perparkiran, salah satunya Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Anggaran yang telah ditetapkan terkait dengan perparkiran daerah Kota Pekanbaru salah satunya menyangkut kepada fasilitas yang akan diberikan kepada tenaga kerja dalam hal ini petugas parkir, oleh karena itu apakah fasilitas yang diberikan kepada personel tenaga kerja yang berkaitan dengan koordinasi parkir telah sesuai dengan ketentuan? Untuk pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Kendy Harahap, pada wawancara hari Senin, 3 Desember 2018 :

*“Seharusnya sesuai. Kecuali terdapat kendala, dimana seharusnya mereka diberikan baju, tetapi anggaran tidak ada, dikarenakan seluruh perencanaan mengacu kepada anggaran.”*

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat menyatakan bahwa seharusnya seluruh anggaran yang telah disusun harus sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Kecuali di dalamnya terdapat beberapa kendala, seperti tidak adanya anggaran untuk fasilitas-fasilitas yang akan diberikan. Jawaban ini kemudian lebih dijelaskan lagi oleh jawaban dari Bapak Suwono, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin, 3 Desember 2018 :

*“Soal fasilitas Dinas Perhubungan bagian UPTD Parkir yang memberikan karcis, kami berikan tiketnya, kami berikan rompinya, dan rompi tergantung ada atau tidaknya karena jumlahnya terbatas, karena pengelolaan parkir ini terdapat koordinatornya.”*

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Suwono dapat menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan kepada tenaga kerja pada perparkiran daerah Kota Pekanbaru berbentuk karcis, tiket dan rompi dimana untuk rompi memiliki keterbatasan jumlah yang mungkin menjadi salah satu kendala dalam dilaksanakannya anggaran yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan wawancara di Dinas Perhubungan terkait dengan penyusunan rencana kerja sesuai dengan pembahasan dari

dinas-dinas terkait, harus memperhatikan prosedur SOP yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, se-detail mungkin hingga pembahasan bagaimana anggaran untuk kelengkapan fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada petugas parkir, dimana untuk menentukan anggaran ini, dilakukan oleh dinas-dinas yang terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dimana prosedur pelaksanaannya telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap *key-informant* dan *informant* untuk indicator Rencana Kerja yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Hasilnya, setelah evaluasi dilakukan, tentunya akan dilakukan penetapan rencana kerja yang akan mendatang yang tentunya telah diperbaiki berdasarkan seluruh hasil evaluasi dari perparkira daerah kota pekanbaru, maka dari itu untuk penetapan rencana kerja yang akan dikoordinasikan, apakah rencana kerja tersebut disesuaikan dengan prosedur untuk perparkiran yang disesuaikan pada kebijakan tiap tahunnya sehingga berbeda atau sama pada setiap tahunnya? Pertanyaan ini dijawab oleh bapak H. Zulhemi Arifin S.STP dari wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Kalau soal penetapan prosedur itu semua sudah diatur di dalam perda dan perwako. Itu semua mengikut kepada keputusan walikota juga untuk bagian dinas diseluruh lingkungan kota pekanbaru. Oleh karena itu jika ada penyesuaian, maka prosedur kerja tentu harus juga berubah.”*

Kemudian ditambahkan lagi oleh jawaban dari ibu R. Maria Ulfa berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Kebijakan dinas perhubungan untuk mengatur rencana kerja, apabila terkait dengan tarif maka kemudian dikoordinasikan kepada dinas pendapatan, dan kemudian akan mengalami perubahan pada perda setelah diajukan ke DPRD.”*

Dari jawaban tersebut, telah jelas bahwa seluruh prosedur untuk proses perparkiran telah diatur dan ditetapkan di dalam perda dan perwako, dimana keputusan tersebut mengikut kepada keputusan dari walikota, DPRD, dan pihak-pihak lainnya di daerah terkait di dalam lingkungan kerjanya. Jika prosedur dari perparkiran daerah kota Pekanbaru harus diubah berdasarkan evaluasi dari pelaporan parkir, maka harus melibatkan seluruh anggota yang memiliki peran di dalamnya, tidak terkecuali walikota ataupun DPRD Kota Pekanbaru untuk mengubah suatu prosedur, oleh karena itu, evaluasi perparkiran daerah berdasarkan pernyataan tersebut tidak sampai atau tidak mutlak mengubah prosedur dari proses perparkiran daerah Kota Pekanbaru.

Kemudian, terkait dengan penetapan waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan parkir di daerah Kota Pekanbaru, bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? Untuk jawaban dari pertanyaan ini, dijawab dengan jelas oleh Ibu R. Maria Ulfa, SE pada wawancara yang dilakukan Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Kalau penepatan target itu terkait dengan Tim Penetapan Anggaran Daerah, oleh karena itu waktu perealisasi target disesuaikan berdasarkan ketetapan mereka, kepada parkir yang ada di kota Pekanbaru. Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan hanya menjalankannya saja.”*

Berdasarkan dari jawaban di atas dapat dinyatakan bahwa untuk target dan perealisasi yang berkaitan dengan proses perparkiran daerah Kota Pekanbaru disesuaikan dan ditetapkan oleh Tim Penetapan Anggaran Daeran (TPAD) dimana dinas-dinas seperti Dinas Perhubungan ataupun Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya menjalankan saja dari seluruh ketetapan yang telah dibuat.

Secara keseluruhan, dapat dinyatakan bahwa penetapan rencana kerja yang dilakukan berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah



Kota Pekanbaru dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, sudah secara resmi diatur pada regulasi yaitu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran, dan untuk penentuan target serta tarif juga akan melibatkan Tim Penetapan Anggaran Daerah yang telah dikoordinasikan kepada Dinas Perhubungan dan kemudian dilanjutkan kepada pembahasan tarif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru yang kemudian akan terjadi perubahan pada Perda setelah diajukan kepada DPRD Provinsi setempat.

### 5.2.3 Indikator Prosedur Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan kepada *Key-Informant* dan *Informant* Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, untuk indikator prosedur kerja pada penetapan-penetapannya yang telah disusun dan ditetapkan, perlu diberikan sosialisasi kepada seluruh anggota pelaksanaan parkir, oleh karena itu, bagaimana Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi atau memberikan kejelasan terhadap prosedur kerja yang telah disusun kepada petugas-petugas ataupun seluruh anggota dinas yang terkait di dalam pelaksanaan perparkiran daerah Kota Pekanbaru? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bapak Kendy Harahap pada wawancara hari Senin, 8 Desember 2018 :

*“Penjelasan prosedur kerja, koordinator datang ke UPTD Parkir, kemudian koordinator bertanggung jawab untuk menyetorkan hasil retribusi parkir. Dari UPTD parkir bertanggung jawab untuk memberikan tiket atau karcis kepada koordinator dan koordinator memberikan kepada jukirnya yang mana mereka setiap hari datang ke lapangan.”*

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat menyatakan bahwa sosialisasi atau penjelasan terhadap prosedur kerja terhadap seluruh anggota yang terkait di dalam

perparkiran daerah Kota Pekanbaru perlu diadakan, terlebih lagi kepada Dinas Perhubungan yang bersangkutan dengan perparkiran daerah, koordinator parkir serta juru parkir. Penjelasan tersebut terkait dengan penyerahan tiket parkir dari UPTD Parkir kepada koordinator dan pengembalian tiket parkir tersebut kepada Dinas Perhubungan, yang akan disetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah ke dalam Kas Daerah, yang jawaban tersebut diperkuat dengan jawaban dari bapak Suwono sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada Senin, 3 Desember 2018 :

*“UPTD Parkir mengelola parkir, kemudian UPTD Parkir menyetorkan kepada kas daerah, untuk pendataan pendapatan secara keseluruhan, selain UPTD Parkir, Dinas Pendapatan juga melakukan pendapatan secara keseluruhan.”*

Dengan jawaban di atas, sehingga memperkuat jawaban dari bapak Kendy Harahap bahwa prosedur yang disusun terkait dengan penyetoran dari hasil perparkiran yang kemudian dimasukkan ke dalam kas daerah dari Dinas Perhubungan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang menandakan terjadinya koordinasi dari kedua dinas tersebut untuk prosedur pelaksanaan parkir. Berdasarkan hasil wawancara untuk prosedur kerja juga serupa dengan penyusunan rencana kerja, dengan prosedur yang telah ditetapkan harus disesuaikan kepada regulasi yang sudah berlaku. Dalam hal ini, dapat dilihat secara gamblang bahwa hasil retribusi perparkiran daerah yang telah dipungut dari setiap petugas parkir yang dikumpulkan oleh Dinas Perhubungan, kemudian akan disetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan menjadi kas daerah, yang mana prosedurnya telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum pada Bab VIII tentang Tata Cara Pemungutan pada Pasal 11.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait pada indikator Prosedur Kerja terhadap *key-informant* dan *informant* Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, pada pertanyaan untuk penetapan anggaran, apakah terjadi pengkoordinasian dari Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkait dengan pelaksanaan perpajakan daerah Kota Pekanbaru? Untuk pertanyaan ini, dijawab oleh Bapak H. Zulhelmi Arifin berdasarkan wawancara pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Jika penganggaran pelaksanaan parkir, itu semua menjadi urusan dinas perhubungan sendiri. Jika terkait dengan tarif parkir, itu bergantung kepada tim pendapatan anggaran daerah (TPAD).”*

Kemudian jawaban tersebut diperjelas kembali oleh bapak Adi Lesmana beserta Ibu R. Maria Ulfa, SE berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Jika terkait dengan anggaran belanja, itu berada di dinas perhubungan. Jika anggaran pendapatan diterapkan oleh TAPD yaitu badan pendapatan daerah”*

*“Dinas Pendapatan tidak ikut andil dalam hal itu, itu semua sudah diatur pada Dinas Perhubungan, di Dinas Pendapatan hanya pelaporannya saja”*

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penentuan prosedur perpajakan diserahkan langsung kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang berkoordinasi langsung dengan Tim Pendapatan Anggaran Daerah, dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya memiliki andil di dalam pelaporan dari retribusi parkir itu saja, yang mana pelaporan ini berdasar kepada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Bab 8 Tentang Tata Cara Pemungutan pada Pasal 11 Ayat 3.

#### 5.2.4 Indikator Rapat Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk Indikator Rapat Koordinasi, dikemukakan pertanyaan “apakah pada setiap rapat koordinasi tentang parkir (seperti evaluasi) melibatkan baik Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan dan anggota yang berkaitan dengan parkir, atau hanya bagian-bagian tertentu dari Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan?” Untuk jawaban ini dijawab oleh Ibu R. Maria Ulfa, SE pada wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Setiap pelaporan akan dilakukan evaluasi dari dinas perhubungan dan juga dinas pendapatan setiap berapa bulan sekali. Kalau tahunan tidak ada.”*

Berdasarkan jawaban tersebut, untuk rapat koordinasi tentang parkir dilakukan bersamaan dengan rapat evaluasi hasil penerimaan retribusi parkir yang dilakukan dalam beberapa bulan sekali, berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rapat ini juga dilakukan setiap tri-wulan sekali.

Apakah pada setiap rapat yang dilakukan, juga langsung diberikan pengarahan-pengarahan dari tiap dinas-dinas terkait pada penyusunan atau pelaksanaan parkir di Daerah Kota Pekanbaru? Jawaban dari pertanyaan, dijawab oleh Ibu R. Maria Ulfa, SE berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Ada, itu saat Dinas Pendapatan yang mengundang Dinas Perhubungan karena kami selaku coordinator, Dinas Pendapatan hanya memberikan sedikit arahan-arahan terkait kendala yang dialami dari retribusi parkir.”*

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa tentu terdapat pengarahan-pengarahan terkait pelaksanaan parkir yang telah dijalankan, seperti kendala-kendala yang dialami yang berkaitan dengan retribusi parkir, dalam hal ini peneliti menilai bahwa kendala tersebut mungkin berkaitan dengan tarif retribusi parkir yang berubah-ubah disetiap lokasi perparkira daerah Kota Pekanbaru, seperti untuk

motor yang seharusnya Rp. 1.000, dalam pelaksanaannya, petugas parkir meminta Rp. 2.000 sehingga menimbulkan kendala terhadap pelaksanaan parkir yang tidak sesuai dengan perda ataupun perwako yang berlaku.

### 5.2.5 Surat Keputusan Bersama Pelaksanaan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait dengan indikator Surat Keputusan Bersama Pelaksanaan pada *key-informant* dan *informant* Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dalam melakukan sebuah koordinasi, tentu perlu keselarasan dari petunjuk pelaksanaan, oleh karena itu, apakah Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan keselarasan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya? Untuk pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Kendy Harahap, pada wawancara Senin, 3 Desember 2018 :

*“Jelas, karena jika tidak adanya petunjuk, maka tidak bisa dilakukan.”*

Kemudian diperjelas lagi oleh Bapak Suwono, berdasarkan wawancara Senin, 3 Desember 2018 :

*“sejauh ini dinas pendapatan memiliki tugas untuk melakukan pendataan. Menginput berapa pemasukan yang ada di dishub. Berapa PAD yang ada pada bulan ini, termasuk parkir. Petunjuk pelaksanaan penerimaan dishub dan dispenda tentu diselaraskan.”*

Berdasarkan jawaban dari Bapak Kendy Harahap dan Bapak Suwono, dapat dinyatakan bahwa dari koordinasi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus terjadi suatu keselarasan dikarenakan jika ketidakselarasan dari suatu petunjuk maka tidak bisa dilakukan. Petunjuk tersebut berkaitan dengan Dinas Perhubungan yang berwenang pada operasional perparkiran dan Dinas Pendapatan yang menginput penerimaan dari hasil perparkiran.

Terkait dengan koordinasi, menimbulkan pertanyaan apakah ada peraturan daerah ataupun petunjuk teknis yang mengatur Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi? Untuk pertanyaan tersebut, dijawab oleh Bapak Kendy Harahap, pada wawancara hari Senin, 3 Desember 2018 :

*“Ada, silahkan lihat di perda no.2 tahun 2011. Juga lihat di UU. No.28 Tahun 2009, dan juga lihat pada perda tupoksi dinas.”*

Berdasarkan jawaban dari Bapak Kendy Harahap bahwa peraturan yang mengatur koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diatur pada Perda No.2 Tahun 2011, yang lebih menekankan pada Bab 2 Pasal 3 dengan bunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir.

Dan penekanan pada UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dengan Pasal 1 ayat 31 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dari pasal-pasal tersebut dapat diperlihatkan bahwa pada pelaksanaan perpajakan, Dinas Pendapatan memiliki andil dalam proses pelaksanaan parkir dengan tugas memungut pajak parkir daerah dimana dalam hal ini dipungut melalui Dinas Perhubungan yang merupakan salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Dinas

Pendapatan Daerah kepada Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan perpajakan di daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lanjutan yang dilakukan kepada *Key Informant* dan *Informant* pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pajak Hotel, Parkir dan Sarang Burung Walet Daerah Kota Pekanbaru dan Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain yang dilakukan pada hari Rabu, 2 Januari 2019 yakni :

Apakah pelaksanaan kebijakan parkir yang telah disusun sesuai dengan tupoksi untuk koordinasi dari dinas-dinas terkait? Untuk pertanyaan ini dijawab oleh bapak H. Zulhelmi Arifin, S.STP. M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, pada wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Tentunya harus sudah sesuai dengai tupoksi dari dinas-dinas terkait, terlebih lagi pada Dinas Perhubungan”*

Kemudian jawaban untuk pertanyaan ini ditambahkan oleh bapak Adi Lesmana selaku Kepala Bidang Pajak Hotel, Parkir dan Sarang Burung Walet Daerah Kota Pekanbaru, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Pada Dinas Pendapatan sendiri untuk bagian parkir, selaku koordinator pendapatan daerah tentu harus sesuai. Dasar Hukum dari pajak dan retribusi pada UU 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Kemudian terdapat 16 pajak daerah, dimana 5 kewenangan provinsi dan 11 kewenangan kabupaten kota, salah satu dari 11 tersebut adalah parkir”*

Lebih lanjutnya lagi, untuk tupoksi yang mendasarkan koordinasi dari dinas-dinas terkait, dijawab oleh Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Daerah Kota Pekanbaru yaitu Ibu R. Maria Ulfa, SE berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Dinas Perhubungan ke Dinas Pendapatan pada bagian retribusi hanya memporporasi dan memverifikasi tiket yang diajukan oleh dinas perhubungan. Begitulah bentuk tupoksi untuk perpajakan dari dinas dispenda di dalam perpajakan.”*

Berdasarkan 3 jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Pajak Hotel, Parkir dan Sarang Burung Walet serta kepada Kepala Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan parkir untuk pelaksanaan koordinasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan dinas-dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus sesuai dengan tupoksi yang berlaku, salah satunya untuk pemungutan pajak parkir dengan dasar hukum pada UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang termasuk di dalam 16 kewenangan pajak daerah, dan lainnya adalah porporasi dan verifikasi karcis parkir yang diajukan oleh dinas perhubungan.

Untuk pelaksanaan dari kebijakan parkir yang telah disusun telah sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan, timbul pertanyaan terkait dengan tujuan dari kebijakan parkir yang akan dilaksanakan di lapangan apakah harus disesuaikan dengan kebijakan dari rancangan parkir yang telah dikoordinasi dari dinas-dinas terkait? Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, didapatkan jawaban dari bapak H. Zulhelmi Arifin S.STP, M.Si berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Untuk hal-hal yang terkait dengan tupoksi parkir, itu semua urusan dinas perhubungan dengan koordinator-koordinator parkirnya. Dinas Pendapatan hanya mengurus ranah retribusi dan pajak dari parkirnya.”*

Berdasarkan jawaban dari Bapak H. Zulhemi Arifin S.STP, M.Si dinyatakan secara jelas bahwa semua hal yang berkaitan dengan tupoksi perpajakan semuanya merupakan urusan dari Dinas Perhubungan dengan seluruh koordinator-koordinator



yang telah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan itu sendiri. Dinas Pendapatan hanya menjalankan tupoksi yang berkaitan dengan retribusi dan pajak dari pelaksanaan parkir yang telah dijalankan.

Kemudian, berdasarkan pelaksanaan perparkiran yang telah dijalankan, apakah kebijakan dari tujuan tersebut telah dipahami dan dikoordinasikan kepada seluruh anggota yang terlibat pada perparkiran daerah Kota Pekanbaru yang diberikan oleh dinas-dinas terkait? Untuk pertanyaan berikut, dijawab oleh bapak H. Zulhemi Arifin S.STP, M.Si berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Seharusnya sudah, terlebih lagi soal pendanaan yang telah dirapatkan setiap tahunnya, salah satunya soal penetapan tarif parkir dengan dinas terkait dan bapak walikota pekanbaru”*

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh dinas sudah seharusnya memberikan pemahaman dan pengkoordinasian kepada seluruh anggota pelaksana perparkiran daerah Kota Pekanbaru, yang pada hal ini dari Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri, untuk pelaksanaan parkir lebih kepada pembahasan tentang penganggaran yang telah dirapatkan setiap tahunnya, dimana salah satu anggaran tersebut adalah tentang tarif parkir dengan dinas-dinas terkait dan bapak walikota Pekanbaru.

Kemudian, jika pelaksanaan dari perparkiran telah dijalankan, untuk mengevaluasi pelaksanaan tersebut, apa yang dilakukan Dinas perhubungan dan Dinas Pendapatan? Untuk pertanyaan ini dijawab oleh Bapak H. Zulhelmi Arifin S.STP, M.Si pada wawancara Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Biasanya itu ada dibagian retribusi, bagian retribusi memanggil Dinas Perhubungan untuk melakukan evaluasi dari pelaporan tiket parkir.”*

Jawaban dari pertanyaan wawancara tersebut kemudian ditambahkan oleh bapak Adi Lesmana, berdasarkan wawancara pada hari Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Evaluasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan kepada Dinas pendapatan salah satunya terkait dengan pemungutan pajak tersebut.”*

Dari jawaban yang diberikan oleh Bapak Adi Lesmana, dapat dinyatakan bahwa salah satu evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan dari segi pajak adalah evaluasi terkait pajak parkir yang disetorkan setiap tahunnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Kemudian, jawaban lebih lanjut didapatkan pula dari Ibu R. Maria Ulfa, SE, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Evaluasi tersebut dilakukan hanya bentuk pelaporan dari dinas perhubungan terkait dengan tiket juru parkir”*

Dengan jawaban lebih lanjut yang diberikan oleh Ibu R. Maria Ulfa, SE dapat dinyatakan pula bahwa selain evaluasi terkait dengan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada Dinas Pendapatan terkait dengan pelaksanaan parkir, evaluasi lain yang dilakukan berbentuk pelaporan dari penerimaan tiket parkir dan retribusi parkir dari Dinas Perhubungan kepada Dinas Pendapatan pada setiap pelaksanaan parkir yang dilakukan pada perparkiran daerah Kota Pekanbaru.

Terkait kepada evaluasi yang dilakukan oleh baik Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk pelaksanaan parkir yang telah dijalankan, berapa kali evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? Untuk pertanyaan ini dijawab oleh Bapak H. Zulhelmi Arifin, S.STP, M.Si pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Setiap tri-wulan satu kali”*

Kemudian, ditambahkan oleh Bapak Adi Lesmana, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Rutin dilakukan oleh dinas perhubungan dan dinas pendapatan dan dinas-dinas pajak terkait. Biasanya satu tahun 4 kali pertriwulan.”*

Berdasarkan jawaban dari Bapak H. Zulhemi Arifin. S.STP, M.Si dan Bapak Adi Lesmana, dapat dinyatakan bahwa evaluasi terkait dengan pelaksanaan perparkiran daerah kota Pekanbaru dilakukan tiap tri-wulan satu kali, dimana dalam satu tahun dilakukan sebanyak 4 kali secara rutin.

Untuk evaluasi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait, dilakukan pada Dinas Perhubungan atau pada Dinas Pendapatan? Untuk pertanyaan ini dijawab oleh Bapak H. Zulhemi Arifin S.STP berdasarkan hasil wawancara pada Rabu, 2 Januari 2019:

*“Biasanya dilakukan di Dinas Pendapatan, itu semua bisa ditanyakan pada bidang retribusi karena mereka yang menangani langsung soal evaluasi ini.”*

Kemudian jawaban dari Bapak H. Zulhelmi Arifin S.STP lebih diperjelas lagi oleh Ibu R. Maria Ulfa berdasarkan hasil wawancara pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Nah itu dilakukan oleh dinas perhubungan, dan hasilnya kemudian diberikan kepada dinas pendapatan saat pelaporan retribusi.”*

Berdasarkan jawaban dari Bapak Zulhemi Arifin S.STP dan jawaban dari Ibu R. Maria Ulfa yang telah didapatkan, dapat dinyatakan bahwa evaluasi terkait dengan perparkiran dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang kemudian pelaporan dari hasil retribusi parkir yang diterima akan diberlakukan evaluasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru saat pelaporan retribusi.

Kemudian, terkait dengan evaluasi bagaimana hasil evaluasi tersebut dikoordinasikan kepada seluruh anggota yang berkaitan dengan perparkiran dan hasilnya dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan kebijakan parkir selanjutnya?

Untuk pertanyaan ini, dijawab oleh bapak H. Zulhelmi Arifin berdasarkan wawancara pada Rabu, tanggal 2 Januari 2019 :

*“Kalau dikatakan seluruh anggota, dari segi dinas pendapatan sendiri mungkin hanya dari bidang yang terkait kepada parkir saja. Contohnya retribusi parkir. Karena mereka kan disana melakukan porporasi tiket, dengan kata lain mereka juga harus mengetahui berapa pelaporan dari tiket parkir yang dikembalikan atau uang dari retribusi parkir yang harus disetorkan ke dinas pendapatan.”*

Berdasarkan jawaban dari bapak H. Zulhelmi Arifin tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk evaluasi yang dilakukan terkait dengan pengkoordinasian hasil evaluasi dari perparkiran daerah Kota Pekanbaru hanya kepada anggota-anggota yang terkait di dalam perparkiran daerah Kota Pekanbaru saja, salah satunya adalah pada Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, dimana kegiatan yang mereka lakukan salah satunya adalah porporasi dari tiket parkir, yang kemudian diberikan ke Dinas Perhubungan dan kemudian akan dilaporkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Sehingga, untuk wawancara yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga dapat memperlihatkan bahwa untuk menentukan kebijakan perparkiran dilakukan pada rapat koordinasi yang dilakukan setiap tri-wulan dimana bagian Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru lebih berperan dan mengambil andil dalam hal retribusi dari perparkiran itu sendiri, dan dapat menyimpulkan bahwa, sesuai pula dengan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Pada Bab VII tentang Tata Kerja pada pasal 8 ayat 1 yang menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Perparkiran dan Kasubbag TU serta kelompok tenaga fungsional dalam lingkup UPT. Perparkiran wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara

vertical dan horizontal baik dalam lingkungan UPT. Perpustakaan maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada *key-informant* dan *informant* dari Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, diajukan pertanyaan “Dalam setiap pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, apakah Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan sudah melakukan keselarasan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya?”. Untuk pertanyaan ini dijawab oleh bapak Ibu R. Maria Ulfa, SE berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019 :

*“Keselarasan yang dilakukan dalam pekerjaan mungkin dari tiket, karena setiap tahun Dinas Perhubungan memberikan tiket kepada kami, kemudian tiket tersebut diproporasi disini, keselarasan kerja dari parkir mungkin disitu.”*

Berdasarkan jawaban dari Ibu R. Maria Ulfa, SE tersebut dapat disimpulkan bahwa keselarasan terhadap petunjuk pelaksanaan terkait dengan proses pelaksanaan perpustakaan daerah Kota Pekanbaru lebih berujung kepada proporsasi tiket yang juga terkait di dalamnya pelaporan terhadap hasil retribusi parkir pada rapat evaluasi yang dilakukan setiap tri-wulan sekali dalam satu tahun.

Kemudian, Apakah ada peraturan daerah yang mengatur Dinas melakukan koordinasi atau petunjuk teknis antara Dinas Pendapatan dengan Dinas Perhubungan? Untuk pertanyaan ini dijawab secara jelas oleh bapak H. Zulhelmi Arifin, S.STP berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 2 Januari 2019:

*Kalau perda itu ada di Peraturan Walikota No.284 tahun 2017 itu di tata kerja pada pasal 8 ayat 1 dan ayat 5. Coba anda lihat pada bagian itu.*

Berdasarkan jawaban tersebut dapat dijabarkan bahwa peraturan daerah yang mengatur koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diatur pada Peraturan Walikota No.284 tahun 2017 Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 5 untuk tata kerja proses pelaksanaan perpajakan daerah kota Pekanbaru.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dan juga telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat peraturan daerah yang mengatur koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berdasarkan wawancara termaktub pada Perda No.2 Tahun 2011 dan pada UU No.28 tahun 2009. Kemudian juga termaktub di dalam Peraturan Walikota yaitu Perwako No.284 tahun 2017 Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 5.
2. Koordinasi dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru terdiri atas pemberian tiket/karcis parkir yang telah diporporasi dari Dinas Pendapatan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pelaporan dan penyeteroran retribusi parkir yang dilakukan setiap bulan, penyeteroran pajak parkir dan rapat evaluasi perparkiran daerah Kota Pekanbaru antara Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
3. Kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi terkait dengan perparkiran daerah kota Pekanbaru antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan harus selalui sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan harus dipahami oleh Dinas-Dinas yang terkait
4. Untuk penetapan rencana kerja yang menunjukkan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merujuk kepada

evaluasi yang dilakukan antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait dengan parkir dilakukan setiap tri-wulan, yaitu 4 kali setahun, dengan membahas kendala-kendala seputar perparkiran daerah Pekanbaru dan pemungutan retribusinya.

5. Prosedur kerja yang menunjukkan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berbentuk penyetoran hasil yang didapatkan dari parkir pada badan-badan jalan dan seluruh daerah yang mencakup wilayah Dinas Perhubungan Daerah Kota Pekanbaru yang kemudian dimasukkan ke dalam kas daerah yaitu pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru
6. Untuk rapat koordinasi yang menggambarkan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, berbentuk pada rapat tahunan terkait dengan pendapatan hasil retribusi parkir yang dilakukan setiap tri-wulan dengan jumlah 4 kali dalam satu tahun yang melibatkan Dinas Perhubungan yang diundang oleh Dinas Pendapatan terkait rapat setoran retribusi parkir serta evaluasi
7. Terkait kepada Surat Keputusan Bersama Pelaksanaan untuk perparkiran daerah kota Pekanbaru, baik Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan secara sepakat bersama-sama merujuk kepada Peraturan Walikota Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perparkiran daerah Kota Pekanbaru



## 6.2 Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap evaluasi terkait retribusi parkir yang mengacu kepada biaya tarif pemungutan untuk perparkiran harus dievaluasi secara ketat sehingga pada pelaksanaannya, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat ketimpangan akan pelaksanaan prosedur perparkiran daerah Kota Pekanbaru.
2. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan referensi pengembangan di penelitian berikutnya.
3. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar dapat lebih ketat mengevaluasi pelaksanaan dilapangan . Pengecekan berskala ke lapangan agar pelaksanaan dilapangan lebih efisien terlaksana dan mengurangi penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perparkiran daerah Kota Pekanbaru.
4. Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru agar dapat lebih meretribusi parkir di lapangan ,mengacu pada biaya tariff pemungutan dilapangan. Dan kinerja kinerja petugas parkir dalam pemungutan parkir.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andrew, Colin Mac, Ichlasul Amal, 2003, *Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Badrudin, 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2001. *Manajemen (Dasar, Penegertian, dan Masalah)*. Bandung, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT. Bumi Aksara (Revisi Kelima).
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta, APP AMP YPKM, Edisi ketiga.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Malang, Salemba Humanika
- Marnis, 2009. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, PT. Panca Abdi Nugraha.
- Pusat Bahasa, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetak kesembilan edisi IV)*. Jakarta. PT Gramedia Pusat Utama.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Siagain, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siswanto, B, 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Solihin, Ismail, 2010. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Erlangga
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, PT. Refika Aditama.

- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Kencana
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Adminitrasi Negara*. Bandung, Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor, Erlangga.
- Terry, George R dan Leslie W. Rue, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara
- Thoha, Mftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta, Kencana
- Thoha, Mftah, 2011. *Ilmu administrasi Publik Kontenporer*. Jakarta; Kencana.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2002. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Rineka Cifta.
- Usman,Akbar,2011.*Metodelogi Penelitian Sosial*.Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Wicaksono, Kristian Widya, 2014. *Telaah Kritis Adminstrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Bandung, Gava Media
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru, .UIR PRESS
- Dokumentasi:
- Undang-Undang Dasar1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia, nomor 23 tahun 2014 tentang: *Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 tentang: *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2009 Tentang: *Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat.*

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau